



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 188/KPTS /DISPORA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN *FIFA U-20 WORLD CUP*
TAHUN 2023 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2023, untuk memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan perlu dibentuk Panitia Pendukung kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Persiapan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);


- d. Wakil Sekretaris/ Koordinator : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Bendahara : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- f. Ketua Bidang/Wakil Bendahara : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- g. Anggota : 1.000.000,- (satu juta rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Pusat di Jakarta
3. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
4. Ketua Umum PSSI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Ketua Umum KONI Sumatera Selatan di Palembang
7. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang